PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI BLORA NOMOR: 421.21/1251/2010

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

MEMBACA

dsb.

MENIMBANG:

dsb.

MENGINGAT :

dsb.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU

Menetapkan nama-nama Sekolah Dasar Negeri di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Blora sesuai dengan daftar sebagaimana tersebut

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun

Anggaran 2010

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Sesuai dengan aslinya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Blora

Ditetapkan di Blora pada tanggal 20-12-2010

BUPATI BLORA,

ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMET PAMUN, SH, M.Hum

Pembina Utama Muda NIP 19640708 199003 1 013

Kepada:

Yth. Kepala SDN 2 Kemiri UPTD TK/SD Kecamatan Jepon

Kabupaten Blora